



PUTUSAN

Nomor : PUT/171-K/PM I-01/AD/XII/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JAFARUDDIN
Pangkat/NRP : Kapten Inf, 511559
Jabatan : Danramil 01/Lamno
Kesatuan : Kodim 0114/ Aceh Jaya
Tempat tanggal lahir : Montasik, Aceh Besar, 26 Nopember 1958
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : As.Koramil 01/Lamno, Kab.Aceh Jaya..

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0114/Aceh Jaya selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 18 Nopember 2011 s.d tanggal 07 Desember 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/13/XI/2011 tanggal 27 Nopember 2011.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 06 Januari 2012 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor Kep/244/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011.
3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Dilmil I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 30 Desember 2011 s.d tanggal 28 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Nomor: TAP/42/PM I-01/AD/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor: BP-62/A-48/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/251/Pera/XII/2009 tanggal 28 Desember 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak /163-K/AD/XII/2009 tanggal 29 Desember 2011.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Tapkim/13-K/PMI-01/AD/I/2011 tanggal 3 Januari 2012, tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/29-K/PMI-01/AD/I/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/163/AD/XII/2009 tanggal 29 Desember 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP.

b. Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun, potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api pistol Type PI No.7135216 dan 1 (satu) buah selongsong peluru dalam kamar penjara.
- b. 16 (enam belas) butir peluru.
- c. 2 dua (buah) Magazen.
- d. 1 (satu) butir selongsong peluru pistol Type PI.
- e. 1 (satu) butir anak peluru peluru pistol Type PI.
- f. 1 (satu) buah kacamata.

(Poin a, b, c dikembalikan kepada kesatuan dalam hal ini Kodim 0114/AJ).

(Poin d dan e dirampas untuk dimusnahkan).

(Poin f, dikembalikan kepada Terdakwa)

2) Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum korban meninggal Rumah Sakit Umum daerah Dr.Zaenal Abidin No.RM: 368/372/MR-XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 a.n. Sdr. Surya alamat Desa Seulangai Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar.
- b. 2 (dua) lembar foto Sdr.Surya.
- c. 1 (satu) lembar surat ijin jalan.
- d. 1 (satu) lembar surat ijin membawa dan mempergunakan senjata api.

(Dilekatkan dalam berkas perkara)

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000, 00 (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pledoi / Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Bahwa unsur dengan sengaja dalam tuntutan Oditur Militer patut dikesampingkan menurut hukum, yang dilandasi oleh hal-hal sebagai sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pledoi Tim Penasehat Hukum dari halaman 10 sampai dengan halaman 12.

Bahwa Tim Penasehat Hukum juga mohon untuk dipertimbangkan yaitu:

Bahwa Terdakwa bersikap sopan santun dalam persidangan dan Terdakwa telah lama mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan dan telah beberapa kali melakukan tugas operasi diantaranya Gerakan operasi militer VII di Aceh, Operasi Jaring Merah, Operasi Darma Nusa, dan Operasi seroja di Timor Timur serta telah mendapatkan tanda kehormatan Negara diantaranya Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun, dan Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun dan saat ini Terdakwa mendekati masa pensiun yang kurang lebih tinggal 4 tahun, serta Terdakwa mempunyai iktikad, baik bertanggung jawab untuk membiayai anak Korban, dan memberikan rumah tempat tinggal yang menjadi awal mula permasalahan terhadap anak Korban.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Tim Penasehat Hukum mohon yaitu:

- Mohon putusan seringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

3. Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa sejak menjadi Perwira tahun 2000 pernah disandra oleh pihak GAM, di kampung Piyek Montasik.
- 2) Bahwa tahun 2002 pihak GAM berusaha membunuh Terdakwa di Kec. Tenom.
- 3) Pernah ada upaya penyanderaan oleh GAM terhadap istri Terdakwa di daerah Calang.
- 4) Tahun 2005 Terdakwa mendirikan P3BT (Pemuda Pecinta Perdamaian Bumi Tengku Umar) yang disahkan oleh Pangdam IM.
- 5) Tahun 2005 Terdakwa mendirikan Pesantren Nurul Hidayah di Kec. Tenom.
- 6) Tahun 2007 Terdakwa mengukuhkan Organisasi PETA yang ada di Calang, lalu mengkoordinir untuk mendirikan Organisasi "PENYABA" (Penyelamat Anak bangsa).
- 7) Tahun 2007 Terdakwa dapat menyerahkan satu pucuk Minimi dan 120 butir munisi, satu buah Pistol Revolver dan 3 butir pelurunya, dan 2011 meyerahkan 620 butir munisi M-16 ke Kodim 0114/AJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut Terdakwa mohon hukuman seringan mungkin, dan mohon Terdakwa tidak dipecat dari dinas TNI AD, mengingat masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih sekolah dan kuliah.

4. Replik Oditur Militer atas Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya: menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya.

5. Duplik Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer tersebut pada pokoknya: secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Bahwa untuk hal semua di atas, maka untuk selengkapny terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Nopember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Desa Seulangai Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: " Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain", dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1977 melalui pendidikan Secata Milwa di Rindam/Iskandarmuda setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada 511559 ditempatkan di Denzipur I, pada tahun 1988 mengikuti pendidikan secaba Reg di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali Denzipur I, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditempatkan di Kodim 0105/Abar pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0114/AJ dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kapten Inf Jabatan Danramil 01/Lamno Kodim 0114/AJ.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 12 Nopember 2001 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2011 melaksanakan cuti tahunan dengan surat ijin jalan No. SI/01/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 dengan tujuan Asrama perwira TNI AD Ketapang II Banda Aceh dan membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api pistol type PI No.7135216 dengan surat ijin membawa senjata No.15/II/2011 dan dibekali dengan 20(dua puluh) butir amunisi caliber 9 mm.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 Wib Sdr.Akhyar Muhammad (Saksi VI) membaung sampah umpun kambing didekat rumah Sdr.Nuraini (Saksi I) lalu (Saksi I) menegurnya dengan mengatakan " Akhyar,jangan baung sampah didekat rumah saya nanti bisa jadi sarang nyamuk disitu" lalu (Saksi VI) menjawab " Diam, bukan urusan kamu.

d. Bahwa sewaktu (Saksi VI) menjawab demikian, anak saya (Saksi I) yang bernama Sdr.Aguswandi (tidak diperiksa) mendengar dan tidak terima atas ucapan (Saksi VI) tersebut sehingga sekira pukul 20.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Aguswadi dengan (Saksi VI) dan (Saksi I) melerainya dengan cara menarik tangan Sdr.Aguswandi untuk pulang.

e. Bahwa setelah Sdr.Aguswandi pulang kerumah, sekira pukul 21.00 Wib Sdr.Aguswandi diluar pengetahuan (Saksi I) kembali mendatangi ruamah sakit (Saksi VI) tinggal dan memecahkan kaca rumah (Saksi VI) dengan menggunakan pisau lalu Sdr. Aguswandi pergi.

f. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Sdri.Suratmi (Saksi VII)istri Sdr.Akhyar Muhammad) yaitu orang yang menempati rumah Terdakwa di Desa Seulangai Kec.Indrapuri Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar menghubungi Terdakwa melalui Handphone mengabarkan bahwa Sdr.Aguswandi anak (Saksi I) datang kerumah (Saksi VII) dengan marah-marrah sambil memukul- mukul rumah dan memecahkan kaca jendela rumah hingga pecah.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh (Saksi VI) dan (Saksi VII) melaporkan permasalahan tersebut kepada kepala Desa Seulangai Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar, namun (Saksi VI) dan (Saksi VII) tidak berani keluar rumah, kemudian Terdakwa menghubungi Kepala desa Seulangai untuk mengumpulkan tokoh masyarakat di Meunasah agar menyelesaikan permasalahan tersebut dan Terdakwa sendiri akan datang ke Desa Seulangai Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar untuk ikut menyelesaikan permasalahan tersebut.

h. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, istri Terdakwa, Irma Suryani Kande (Saksi III), Irwansyah kande (Saksi VI) keduanya anak Terdakwa dan kakak ipar Terdakwa datang ke Desa Seulangai Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar dengan menggunakan mobil jenis Isuzu Panther.

i. Bahwa sesampai di Desa Seulangai Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa yang ditempati oleh (Saksi VI) dan (Saksi VII) lalu Terdakwa melihat beberapa kaca jendela rumah sudah pecah, kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr.Aguswandi yang jaraknya 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa tiba diluar pagar rumah Sdr.Aguswandi Terdakwa berteriak memanggil Sdr.Aguswandi, namun Sdr.Aguswandi tidak ada dirumah.

j. Bahwa kemdian Terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah Sdr, Aguswandi dan memanggil Sdr.Zulkifli (Saksi II), lalu Terdakwa bertanya kepada (Saksi II) dan kepada Sdri.Nuraini (Saksi I) keduanya orang tua Sdr.Aguswandi dengan menggunakan bahasa Aceh” Paon rumoh lon dirom, Ho si Agus (kenapa rumah saya dilempar, kemana si Agus)” (Saksi I) menjawab “Si Agus ka di eh (si Agus dah tidur)” kemudian (Saksi I) menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah,namun Terdakwa menolaknya.

k. Bahwa selanjutnya Sdr.Surya (Korban) yaitu abang ipar Sdr.Aguswandi dan menantu dari (Saksi I) dan (Saksi II) mendengar keributan tersebut lalu Sdr.Surya keluar dari dalam rumah dan menemui Terdakwa, Kemudian Sdr.Surya meminta kepada Terdakwa agar naik keatas rumah (rumah panggung) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut didalam rumah jangan rebut-ribut diluar, tidak perlu naik keatas rumah, saya perlu sama Si Agus, dimana dia sekarang”.

l. Bahwa kemudaian Sdr.Surya menenangkan Terdakwa untuk tidak marah-marrah dengan mengatakan “Bang, tolong dengar saya” lalu tiba-tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menampar Sdr.Surya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Sdr.Surya membalas menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca mata yang Terdakwa gunakan jatuh ketanah.

m. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut senjata api pistol type P1 buatan Pindad No.7135216 pegangan Terdakwa yang diselipkan di pinggang bagian kanan depan, kemudian Terdakwa mengokangnya dan melakukan tembakan kearah bawah/tanah sejauh \pm 1,5 meter sebelah kiri Sdr.Surya berdiri sebanyak 1 (satu) kali tembakan dengan maksud agar Sdr.Surya mundur.

n. Bahwa kemudian Sdr.Surya mundur selangkah ke belakang sambil memegang kain sarung yang dipakainya, kemudian Terdakwa kembali melakukan tembakan dengan menggunakan senjata api pistol type P1 buatan pindad No.71355216 yang mengarahkan ke bagian kening/wajah Sdr.surya sebanyak 1 (satu) kali tembakan yang mengenai kening depan sebelah kiri sdr.Surya, kemudian kiri Sdr.Surya, kemudian Sdr.Surya jatuh ketanah dalam posisi terlentang.

o. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Sdr.Kamaruzzan (Saksi VIII/mantan kepala desa seulangai) dan rekanannya membawa Sdr.Surya (Korban) ke Puskesmas Indrapuri dan di Puskesmas Indrapuri Sdr.Surya (korban) dilakukan pemeriksaan luar oleh Dr.Balqis Susanti (Saksi XI/Dokter PTT Puskesmas Indrapuri) dan kondisi Sdr.Surya (korban) pada saat diperiksa di Puskesmas Indrapuri sudah dalam keadaan meninggal dunia.

p. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr.Surya meninggal dunia karena mengalami luka tembak dikening depan sebelah kiri dengan panjang 0,5 cm, lebar 1cm, diameter \pm 1cm dan dalam luka 15 cm, luka tembak keluar dikepala samping kanan, panjang 4 cm, lebar 1 cm, diameter 4 cm, dengan tepi tidak beraturan, keluar cairan berwarna putih, telinga keluar darah berwarna merah pekat, dimata sebelah kananterdapat memar, hidung bentuk simentris dan kelaur cairan berupa darah dari kedua lubang hidung sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.RM:386/372/MR-XI/2011 tanggal 23 Nppember 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zaenal Abidin Banda Aceh yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr.Khotab.

q. Bahwa Terdakwa sengaja melakukan tembakan kearah kepala/wajah Sdr.Surya dengan tujuan agar Sdr.Surya takut tidak melawan Terdakwa akan tetapi akibat dari terkena tembakan tersebut Sdr. Surya meninggal dunia.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Nopember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Desa Seulangai Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan, jika mengakibatkan mati", dengan cara- cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1977 melalui pendidikan Secata Milwa di Rindam/Iskandarmuda setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada 511559 ditempatkan di Denzipur I, pada tahun 1988 mengikuti pendidikan secaba Reg di Pusdikzi Bogor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali Denzipur I, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditempatkan di Kodim 0105/Abar pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0114/AJ dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kapten Inf Jabatan Danramil 01/Lamno Kodim 0114/AJ.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 12 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2011 melaksanakan cuti tahunan dengan surat ijin jalan No. SI/01/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 dengan tujuan Asrama perwira TNI AD Ketapang II Banda Aceh dan membawa 1 (satu) pucuk Senjata Api pistol type PI No.7135216 dengan surat ijin membawa senjata No.15/II/2011 dan dibekali dengan 20(dua puluh) butir amunisi caliber 9 mm.

c. Bahwa pada hari kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 12.00 Wib Sdr.Akhyar Muhammad (Saksi VI) membaung sampah umpan kambing didekat rumah Sdr.Nuraini (Saksi I) lalu (Saksi I) menegurnya dengan mengatakan “ Akhyar,jangan baung sampah didekat rumah saya nanti bisa jadi sarang nyamuk disitu” lalu (Saksi VI) menjawab “ Diam, bukan urusan kamu.

d. Bahwa sewaktu (Saksi VI) menjawab demikian, anak saya (Saksi I) yang bernama Sdr.Aguswandi (tidak diperiksa) mendengar dan tidak terima atas ucapan (Saksi VI) tersebut sehingga sekira pukul 20.00 Wib Sdr.Aguswadi dengan (Saksi VI) dan (Saksi I) melerainya dengan cara menarik tangan Sdr.Aguswandi untuk pulang.

e. Bahwa setelah Sdr.Aguswandi pulang kerumah, sekira pukul 21.00 Wib Sdr.Aguswandi diluar pengetahuan (Saksi I) kembali mendatangi ruamah sakit (Saksi VI) tinggal dan memecahkan kaca rumah (Saksi VI) dengan menggunakan pisau lalu Sdr. Aguswandi pergi.

f. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Sdri.Suratmi (Saksi VII/istri Sdr.Akhyar Muhammad) yaitu orang yang menempati rumah Terdakwa di Desa Seulangai Kec.Indrapuri Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar menghubungi Terdakwa melalui Handphone mengabarkan bahwa Sdr.Aguswandi anak (Saksi I) datang kerumah (Saksi VII) dengan marah-marah sambil memukul- mukul rumah dan memecahkan kaca jendela rumah hingga pecah.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh (Saksi VI) dan (Saksi VII) melaporkan permasalahan tersebut kepada kepala Desa Seulangai Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar, namun (Saksi VI) dan (Saksi VII) tidak berani keluar rumah, kemudian Terdakwa menghubungi Kepala desa Seulangai untuk mengumpulkan tokoh masyarakat di Meunasah agar menyelesaikan permasalahan tersebut dan Terdakwa sendiri akan datang ke Desa Seulangai Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar untuk ikut menyelesaikan permasalahan tersebut.

h. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, istri Terdakwa, Ima Suryani Kande (Saksi III), Irwansyah kande (Saksi VI) keduanya anak Terdakwa dan kakak ipar Terdakwa datang ke Desa Seulangai Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar dengan menggunakan mobil jenis Isuzu Panther.

i. Bahwa sesampai di Desa Seulangai Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa yang ditempati oleh (Saksi VI) dan (Saksi VII) lalu Terdakwa melihat beberapa kaca jendela rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah, kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Sdr.Aguswandi yang jaraknya 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa tiba diluar pagar rumah Sdr.Aguswandi Terdakwa berteriak memanggil Sdr.Aguswandi, namun Sdr.Aguswandi tidak ada dirumah.

j. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah Sdr, Aguswandi dan memanggil Sdr.Zulkifli (Saksi II), lalu Terdakwa bertanya kepada (Saksi II) dan kepada Sdri.Nuraini (Saksi I) keduanya orang tua Sdr.Aguswandi dengan menggunakan bahasa Aceh” Paon rumah lon dirom, Ho si Agus (kenapa rumah saya dilempar, kemana si Agus)” (Saksi I) menjawab “Si Agus ka di eh (si Agus dah tidur)” kemudian (Saksi I) menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah,namun Terdakwa menolaknya.

k. Bahwa selanjutnya Sdr.Surya (Korban) yaitu abang ipar Sdr.Aguswandi dan menantu dari (Saksi I) dan (Saksi II) mendengar keributan tersebut lalu Sdr.Surya keluar dari dalam rumah dan menemui Terdakwa, Kemudian Sdr.Surya meminta kepada Terdakwa agar naik keatas rumah (rumah panggung) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut didalam rumah jangan rebut-ribut diluar, tidak perlu naik keatas rumah, saya perlu sama Si Agus, dimana dia sekarang”.

l. Bahwa kemudaiian Sdr.Surya menenangkan Terdakwa untuk tidak marah-marah dengan mengatakan “Bang, tolong dengar saya” lalu tiba-tiba Terdakwa menampar Sdr.Surya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Sdr.Surya membalas menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca mata yang Terdakwa gunakan jatuh ketanah.

m. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut senjata api pistol type P1 buatan Pindad No.7135216 pegangan Terdakwa yang diselipkan di pinggang bagian kanan depan, kemudian Terdakwa mengokangnya dan melakukan tembakan kearah bawah/tanah sejauh \pm 1,5 meter sebelah kiri Sdr.Surya berdiri sebanyak 1 (satu) kali tembakan dengan maksud agar Sdr.Surya mundur.

n. Bahwa kemudian Sdr.Surya mundur selangkah ke belakang sambil memegang kain sarung yang dipakainya, kemudaiian Terdakwa kembali melakukan tembakan dengan menggunakan senjata api pistol type P1 buatan pindad No.71355216 yang mengarahkan ke bagian kening/wajah Sdr.surya sebanyak 1 (satu) kali tembakan yang mengenai kening depan sebelah kiri sdr.Surya, kemudian kiri Sdr.Surya, kemudian Sdr.Surya jatuh ketanah dalam posisi terlentang.

o. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Sdr.Kamaruzzan (Saksi VIII/mantan kepala desa seulangai) dan rekanannya membawa Sdr.Surya (Korban) ke Puskesmas Indrapuri dan di Puskesmas Indrapuri Sdr.Surya (korban) dilakukan pemeriksaan luar oleh Dr.Balqis Susanti (Saksi XI/Dokter PTT Puskesmas Indrapuri) dan kondisi Sdr.Surya (korban) pada saat diperiksa di Puskesmas Indrapuri sudah dalam keadaan meninggal dunia.

p. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr.Surya meninggal dunia karena mengalami luka tembak dikening depan sebelah kiri dengan panjang 0,5 cm, lebar 1cm, diameter \pm 1cm dan dalam luka 15 cm, luka tembak keluar dikepala samping kanan, panjang 4 cm, lebar 1 cm, diameter 4 cm, dengan tepi tidak beraturan , keluar cairan berwarna putih, telinga keluar darah berwarna merah pekat, dimata sebelah kananterdapat memar, hidung bentuk simentris dan kelaur cairan berupa darah dari kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang hidung sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.RM:386/372/MR-XI/2011 tanggal 23 Nppember 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zaenal Abidin Banda Aceh yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr.Khotab.

q. Bahwa Terdakwa sengaja melakukan tembakan kearah kepala/wajah Sdr.Surya dengan tujuan agar Sdr.Surya takut tidak melawan Terdakwa akan tetapi akibat dari terkena tembakan tersebut Sdr.Surya meninggal dunia.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

Primer :
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP.

Subsider :
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1), jo Ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, yaitu: Mayor Chk Soetarno, S.H. NRP. 523386; Mayor Chk M. Irlham DJ., S.H. NRP. 11980010990572; Kapten Chk Zarkasi, S.H. NRP. 11020019951478; Kapten Chk Sehadin, S.H. NRP. 548409; Kapten Chk Sakti PA., S.H. NRP. 11040006311478; Lettu Dedy Noviadi, S.H. NRP. 11080091751181; Lettu Chk Dedi D. Hutasoit, S.H. NRP. 11090002220981 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor: Sprin/100/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011 dan Surat Kuasa Khusus tanggal Nopember 2011, dan Kapten Chk Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176 berdasarkan Surat Perintah Danrem 012/TU Nomor:Sprin/1043/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Kapten Inf Jafaruddin tanggal 26 Januari 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap: dr.Balqis Susianti, Pekerjaan: Dokter PTT Puskesmas Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar, Tempat tanggal lahir: Lhokseumawe, 7 April 1981, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Desa Meunara Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family, tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan suami istri.

2. Bahwa Saksi sebagai Dokter Umum lulusan UISU Medan tahun 2007, dan bersertifikat.

3. Bahwa Saksi pada hari kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 23.30 Wib ketika sedang melaksanakan piket di Puskesmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Indrapuri menerima seorang pasien a.n.Sdr.Surya Darma penduduk desa seulangai, Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar dan menurut pengakuan dari beberapa orang warga yang mengantarkan pasien mengatakan bahwa pasien tersebut adalah korban penembakan.

4. Bahwa kondisi Korban sewaktu dibawa ke Puskesmas Kec.Indrapuri sudah dalam kondisi tidak bernyawa atau sudah meninggal dunia yaitu dari hasil pemeriksaan detak jantung dan nadi sudah tidak ada lagi, pupil mata membesar, ekstremitas sejujur badan terasa dingin dan pucat, diperkirakan Korban meninggal dunia 15 s/d 30 menit sebelumnya.

5. Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan Korban bagian luar dengan hasil sebagai berikut:

Pada bagian depan :

- Terdapat luka tembus pada bagian atas pelipis kiri dengan diameter luka 2 (dua) mm.
- Telinga dan hidung mengeluarkan darah segar.

Pada bagian belakang :

- Terdapat rupture/luka retak pada bagian tengkorak sebelah kanan belakang kepala dengan bentuk muka tidak beraturan dan diameter luka tidak dapat diukur.
- Luka tersebut merupakan luka tembus dari pelipis kiri depan.

6. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab kematian Korban adalah luka tembus pada bagian kepala, karena benturan ruda benda tumpul yang cukup kuat dan diduga akibat munisi yang ditembakkan dari senjata api, namun selain pada bagian kepala Saksi tidak menemukan adanya luka/cidera pada bagian tubuh lain Sdr.Surya Darma.

7. Bahwa luka Korban dari pelipis sebelah kiri menembus kepala belakang kanan sebelah bawah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-2 : Nama Lengkap: NURAINI, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir: Desa Seulagai, 30 Maret 1956, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Desa Seulagai Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar.

Bahwa Saksi-2 tersebut tidak dapat berbahasa Indonesia, oleh karenanya didampingi oleh juru bahasa dibawah sumpah yaitu Sdr. Anwar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan Sdri. Basyiah dimana Sdri. Basyiah adalah adik sepupu saksi.

2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 12.30 Wib ketika duduk didepan rumah melihat Sdr. Akhyar Muhammad membuang sampah didepan rumah Saksi, lalu Saksi menegurnya dengan mengatakan, "Ahyar, jangan buang sampah didepan rumah saya nanti bisa jadi sarang nyamuk disitu", dari teguran Saksi tersebut Sdr. Akhyar Muhammad menjawab, "diam, bukan urusan kamu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu Sdr. Akhyar Muhammad mengatakan demikian anak Saksi yang bernama Sdr. Aguswandi mendengar dan tidak terima sehingga sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Aguswandi mendatangi rumah tempat tinggal Sdr. Akhyar Muhammad yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah Saksi, sewaktu mendatangi rumah Sdr. Akhyar Muhammad tersebut terjadilah perkelahian antara Sdr. Aguswandi dengan Sdr. Akhyar Muhammad dan Saksi melerainya dengan cara menarik tangan Sdr. Aguswandi untuk pulang.

4. Bahwa setelah Sdr. Aguswandi pulang selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Sdr. Aguswandi kembali mendatangi rumah Sdr. Akhyar Muhammad dan memecahkan kaca rumah dengan menggunakan pisau, setelah kaca rumah tempat Sdr. Akhyar Muhammad tinggal dipecahkan selanjutnya Sdr. Aguswandi pergi tidak tahu kemana.

5. Bahwa kemudian Saksi bersama suami Sdr. Zulkifli sekira Pukul 22.00 WIB saat sedang duduk di bangku dibawah Pohon Jeruk di halaman rumahnya, didatangi oleh Terdakwa dengan berteriak-berteriak mengatakan, "Si Agus sudah memecahkan kaca rumah saya", lalu Saksi jawab "kaca rumah saya juga pernah dipecahkan oleh anaknya kamu", sewaktu ribut-ribut tersebut datang anak perempuan Terdakwa bernama Sdri. Irna Suryani Kande mengatakan kepada Saksi, "kenapa jawab seperti itu, kayak orang tidak berpendidikan saja". dari perkataan tersebut Saksi hanya diam saja.

6. Bahwa kemudian setelah mendengar keributan tersebut Sdr. Surya Darma (menantu Saksi)/Korban dari dalam rumah keluar dan melihat Terdakwa yang berada diluar dan dari atas rumah Sdr. Surya meminta Terdakwa untuk naik keatas rumah untuk menyelesaikan masalah didalam rumah, jangan ribut-ribut diluar, dari permintaan tersebut Terdakwa mengatakan, "tidak perlu naik keatas, saya perlu sama si Agus dimana sekarang?".

7. Bahwa selanjutnya Korban turun kebawah mendekati Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa agar tidak marah-marah dengan perkataan, "Bang tolong dengar saya", namun secara tiba-tiba Terdakwa langsung menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Korban membalasnya dengan cara menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Korban mundur satu langkah sambil memegang kain sarung agak membungkuk, setelah mundur satu langkah tersebut Saksi langsung mendengar suara tembakan yang dikeluarkan dari pistol milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali secara beruntun dengan bunyi "Dar-dar" yang diarahkan ke kepala Korban dan dari tembakan tersebut yang mengenai Korban adalah yang kedua sedangkan tembakan yang pertama Korban dapat mengelaknya, selanjutnya setelah tembakan yang kedua mengenai kepala Korban Saksi melihat Korban langsung terjatuh di sudut rumah dan berlumuran darah dikepala, dan Saksi langsung memeluk Korban dan berteriak minta tolong.

9. Bahwa Terdakwa menembak Korban tidak dikokang lebih dulu, tetapi langsung menembak "Dar-dar".

10. Bahwa setelah melakukan penembakan tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan pulang bersama anak dan isterinya dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yang diparkirkan dijalan yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa menampar dan menembak Korban karena sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah apa-apa dengan Korban, namun sebelum kejadian yang menimpa Korban Terdakwa datang kerumah Saksi dalam keadaan emosi dan sempat ribut-ribut dirumah Saksi dengan berteriak-teriak mencari Sdr. Aguswandi.

12. Bahwa yang melihat penembakan tersebut selain Saksi ada diantaranya adalah suami Saksi yaitu Sdr. Zulkifli Ahmad, Isteri Korban Sdri. Hafnidar, cucu saksi yang bernama Aulia Nur, anak Terdakwa yaitu Sdri. Ina Suryani Kande dan Isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Basyiah.

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan menantu Saksi Sdr. Surya Darma/Korban meninggal dunia, Saksi tidak terima dan tidak bisa memaafkan kesalahan Terdakwa, dan tidak mau menerima santunan apapun baik berupa Terdakwa yang mau diberikan kepada anak Korban.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak menampar Korban terlebih dahulu, tetapi Korban yang menampar Terdakwa lebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa tidak menembak kearah Korban, tetapi menembak kearah tanah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 : Nama Lengkap: ZULKIFLI, Pekerjaan: Petani, Tempat tanggal lahir: Lambeutung, 30 Januari 1942, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Seulagai Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan family yaitu istri Terdakwa masih saudara sepupu istri Saksi.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis sekira pukul 12.00 Wib melihat Sdr. Akhyar Muhammad membuang sampah umpan kambing di dekat rumah Saksi, kemudian isteri Saksi Sdri. Nuraini memberitahu agar tidak membuang sampah lagi di dekat rumah Saksi tetapi isteri Saksi malah dimarahi oleh Sdr. Akhyar Muhammad kemudian sekira pukul 22.00 Wib anak Saksi Sdr. Aguswandi mendatangi rumah Sdr. Akhyar Muhammad tetapi Sdr. Akhyar Muhammad tidak mau keluar dari rumah karena merasa sakit hati dengan kejadian tadi siang maka anak Saksi melempar rumah Sdr. Akhyar Muhammad dengan menggunakan batu kemudian Saksi melarangnya dan Saksi menyuruhnya untuk kembali kerumah untuk istirahat.
3. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib pada saat Saksi bersama Sdri. Nuraini sedang bersantai dibawah pohon jeruk Bali datang Tedakwa kerumah Saksi dan menanyakan keberadaan Sdr. Aguswandi kemudian Saksi memberitahukan bahwa Sdr. Aguswandi sedang tidur, tidak lama kemudian keluar Sdr. Surya Darma/Korban dari dalam rumah dan Korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan kata-kata, " kita bicara baik-baik didalam rumah aja", tetapi Terdakwa tidak terima dan langsung menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dengan perlakuan tersebut Korban membalas menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri kemudian Terdakwa mencabut senjata pistol dan menembakkan kearah wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Korban sempoyongan memutar selanjutnya Terdakwa menembakkan lagi sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Korban lalu terjatuh ketanah yang sudah ditimbun bebatuan dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi dengan menggunakan kendaraan roda empat.

4. Bahwa setelah terjadi penembakan isteri Korban Sdri. Haafnidar bernama Kepala Kampung membawa jenazah Korban ke Puskesmas Indrapuri kemudian jenazah dibawa kerumah orang tua Korban di Seet Baruh Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, beberapa menit kemudian datang petugas Polisi Militer untuk melakukan penyelidikan dan meminta kepada keluarga agar jenazah dibawa ke Kesdam untuk dilakukan autopsi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tindakan Terdakwa sampai melakukan penembakan terhadap Korban tetapi kemungkinan dikarenakan Terdakwa melakukan penembakan terhadap Korban karena marah setelah ditampar oleh Korban.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan menantu Saksi Sdr. Surya Darma/Korban meninggal dunia, Saksi tidak terima dan tidak bisa memaafkan kesalahan Terdakwa, dan tidak mau menerima santunan apapun baik berupa Terdakwa yang mau diberikan kepada anak Korban, dan nyawa dibayar nyawa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak menampar Korban terlebih dahulu, tetapi Korban yang menampar Terdakwa lebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa tidak menembak kearah Korban, tetapi menembak kearah tanah, dan ke atas.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4 : Nama Lengkap: IRNA SURYANI KANDE, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 9 November 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama Rindam IM Mata le Aceh Besar.

Bahwa Saksi-4 adalah keluarga sedarah sebagai anak kandung Terdakwa, namun demikian Oditur serta Terdakwa secara tegas menyetujui untuk dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan keluarga karena Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Sdri. Suratmi bahwa ada permasalahan di rumah orang tua Saksi yang dikontrak dan ditempati oleh Sdri. Suratmi, karena permasalahan suaminya Sdr. Akhyar Muhammad yang telah membuang sampah didekat rumahnya Korban/Sdr. Surya Darma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian selang 5 menit berlalu Sdri. Suratmi menelpon kembali minta tolong kepada Terdakwa, karena Sdr. Akhyar Muhammad dipukuli oleh Sdr. Agus.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi pak Keucik/Sdr/ Kamaruzzaman dan memberitahukan bahwa Sdr. Akhyar Muhammad dan isterinya ada keributan dan kesalahpahaman dengan Sdr. Aguswandi.

5. Bahwa kemudian Sdri Suratmi menelpon kembali Terdakwa dan memberitahukan bahwa kaca rumahnya sudah dipecah karena dilempar oleh Sdr. Aguswandi.

6. Bahwa kemudian setelah menerima telpon dari Sdri. Suratmi sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi serta 4 orang lainnya yaitu Ibu Saksi Sdri. Baasyiah, kakak ibu saksi yaitu Sdri. Maimunah dan kedua adik saksi Sdri Irmayanti dan dan Sdr. Irfan bersama-sama dengan Mobil Panther Sporty berangkat menuju Indrapuri.

7. Bahwa pada saat dalam perjalanan ke Indrapuri Terdakwa menghubungi Polsek dan Koramil Indrapuri untuk mengamankan kejadian yang terjadi dirumah orang tua Saksi yang ditempati oleh Sdr. Akhyar Muhammad.

8. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib kami sampai di Indrapuri di desa Seulangai, kec. Indrapuri, Aceh Besar, kemudian kami turun dari mobil dan langsung kerumah yang ditempati Saksi Sdr. Akhyar Muhammad dan melihat bagian rumah yang rusak, kemudian sekira pukul 22.40 Wib Terdakwa pergi ke belakang rumah yang ditempati oleh Sdr. Akhyar Muhammad tepatnya di depan rumah Sdr. Surya Darma kemudian Saksi mendengar Terdakwa memanggil Sdr. Agus Wandi selanjutnya saya menyusul Terdakwa dan saat sampai di depan rumah Sdr. Surya Darma saksi melihat Terdakwa, Sdr. Irwansyah Kande, Sdr. Surya dan beberapa keluarga Sdr. Surya Darma yaitu mertua Sdr. Surya Darma/Sdri Nuraini, Isteri Sdr. Surya Darma/Sdri Hafnidar dan dua orang anak Sdr. Surya Darma.

9. Bahwa kemudian Sdri Nuraini/mertua Sdr. Surya menawarkan Terdakwa untuk masuk kedalam rumahnya namun Terdakwa menolak tawaran tersebut, kemudian Sdr. Surya Darma menjawab dengan bahasa Aceh, "Peukah Lagee Ureung hana Agama (apa kamu macam orang tidak ada agama), kemudian Terdakwa menjawab, "paken kakheun keloen hana agama (kenapa kamu bilang saya tidak ada agama), selanjutnya dengan spontan Sdr. Surya Darma langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dibagian telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terbuka, kemudian Terdakwa berusaha membalas pukulan tersebut tetapi Sdr. Surya Darma menghindar, kemudian Terdakwa mundur kebelakang dan langsung mencabut pistol dari pinggang sebelah kanannya dan langsung mengokang pistol tersebut dan memberikan tembakan peringatan ke atas tetapi belum sempat melakukan tembakan peringatan Sdr. Surya Darma berusaha merebut pistol tersebut dan pada saat itu pistol yang akan direbut oleh Sdr. Surya dari Terdakwa meledak kemudian Sdr. Surya langsung terjatuh dan keluarga dari Sdr. Surya Darma langsung berteriak dan menangis kemudian Saksi menyarankan agar Sdr. Surya Darma agar dibawa kerumah sakit

10. Bahwa selanjutnya setelah terjadi penembakan tersebut Saksi bersama Terdakwa dan adik saksi yaitu Saksi Sdr. Irwansyah Kande pergi kedepan rumah yang ditempati oleh Sdr. Akhyar Muhammad kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui Pak Keucik dan anggota Polsek sedangkan Saksi langsung menemui ibu Saksi di depan rumah yang ditempati oleh Sdr. Akhyar Muhammad dan memberitahukan bahwa Sdr. Surya Darma tertembak dengan pistol ayah.

11. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan keluarga Saksi berangkat ke Rumah Sakit Meuraksa tepatnya di Lampeneurut untuk melakukan visum akibat pukulan yang dilakukan oleh Sdr. Surya darma, kemudian setelah selesai melakukan visum sekira pukul 00.00 Wib kemudian kami berangkat ke Kodim 0101/BS selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh anggota Kodim 0101/BS, kemudian sekira pukul 00.30 Wib Saksi dan Terdakwa di bawa ke Pomdam IM untuk pengusutan lebih lanjut.

12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penembakan terhadap Sdr. Surya adalah sebanyak dua kali yaitu tembakan yang pertama diarahkan ke bawah kemudian tembakan yang kedua Saksi tidak tahu dibagian mana karena begitu ada tembakan Sdr. Surya Darma langsung terjatuh.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama Lengkap: HAFNIDAR, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir: Seulagai, 15 Agustus 1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Desa Seulagai Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar.

Bahwa Saksi-5 tersebut tidak dapat berbahasa Indonesia, oleh karenanya didampingi oleh juru bahasa dibawah sumpah yaitu Sdr. Anwar.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi, karena Ibu Saksi masih saudara sekandung dengan istri Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 Wib terjadi perkelahian antara Sdr. Aguswandi dengan Sdr. Akhyar Muhammad dikarenakan Sdr. Akhyar Muhammad membuang sampah didepan rumah Saksi dan dilarang oleh Sdr. Nuraini, dari larangan tersebut Sdr. Akhyar tidak terima dengan mengeluarkan kata-kata, "diam, ini bukan urusanmu", mendengar kata-kata tersebut selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Sdr. Aguswandi datang menemui Sdr. Akhyar Muhammad dan dari pertemuan tersebut mereka berdua berkelahi hingga dipisahkan oleh Sdr. Surya Darma dan Sdr. Zulkifli.

3. Bahwa setelah Sdr. Aguswandi dan Sdr. Akhyar Muhammad dipisahkan, selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Aguswandi kembali kerumah Sdr. Akhyar Muhammad dan memanggil Sdr. Akhyar namun Sdr. Akhyar tidak keluar rumah maka Sdr. Aguswandi dengan menggunakan pisau memecahkan kaca rumah milik Terdakwa yang ditempati oleh Sdr. Akhyar Muhammad.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wib saksi melihat Terdakwa datang bersama anak dan isterinya dengan menggunakan mobil pribadinya dan melihat kondisi rumahnya yang pecah, selanjutnya sekitar 10 menit saksi melihat Terdakwa dari rumahnya datang menuju rumah Saksi sambil berteriak-teriak memanggil nama adik kandung Saksi yang bernama Sdr. Aguswandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi selanjutnya bertemu dengan ayah kandung Saksi yang bernama Sdr. Zulkifli, saat itu Saksi berada di ruang tamu dan melihat serta mendengar kalau ayah Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Aguswandi sudah tidur, selanjutnya Saya tidak mendengar kembali apa yang sedang Terdakwa dan ayah Saksi bicarakan karena saat itu Saksi sedang menidurkan anak Saksi yang sedang menangis namun saat menidurkan anak Saksi ada mendengar suara Sdri. Ina berbicara dengan ibu saksi yang bernama Sdri Nuraini dan saat itu Saksi mendengar Sdri. Ina mengatakan kepada Ibu Saksi, "tidak berpendidikan".

6. Bahwa selanjutnya suami Saksi yang bernama Sdr. Surya Darma keluar dari kamar menuju ruang tamu, setelah sampai di ruang tamu Saksi ada mendengar Sdr. Surya Darma meminta Terdakwa untuk naik keatas rumah namun Terdakwa tidak mau naik, selanjutnya Sdr. Surya Darma turun dan mendekati Terdakwa sambil mengatakan, " Bang tolong jangan ribut-ribut, tolong dengar perkataan saya."

7. Bahwa setelah Sdr. Surya Darma meminta Terdakwa untuk mendengar penjelasan suami Saksi tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian sekitar 3 menit Saksi yang saat itu Saksi sedang menidurkan anak di ruang tengah mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali.

8. Bahwa selajutnya Saksi langsung keruang tamu karena kaget mendengar suara tembakan tersebut pada saat turun dari tangga Saksi melihat suami saksi yaitu Sdr. Surya Darma sudah tergeletak disudut rumah dengan kondisi sudah meninggal dunia dengan wajah sudah tertutup dengan kain panjang.

9. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penembakan namun Saksi hanya mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dan dari tembakan tersebut Saksi tidak mengetahui tembakan keberapa yang mengenai suami Saksi dan tembakan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengenai dikepala tepatnya dikening sebelah kiri Sdr. Surya Darma.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan menantu Saksi Sdr. Surya Darma/Korban meninggal dunia, Saksi tidak terima dan tidak bisa memaafkan kesalahan Terdakwa, dan tidak mau menerima santunan apapun baik berupa Terdakwa yang mau diberikan kepada anak Korban.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama Lengkap: AKHYAR MUHAMMAD, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tanggal lahir: Medan, 11 Maret 1973, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Desa Seulagai Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 hanya sebatas kenal biasa saja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengontrak rumah milik Terdakwa Desa Seulagai Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar tahun 2005, sejak 6 tahun yang lalu , yang bertetangga dengan Saksi-2 dan Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 Wib Saksi pulang dari Desa lamteuba, Kec Seulimum, Kab. Aceh Besar, sesampainya di rumah lalu Saksi ganti baju dan mengambil daun pisang sisa makan kambing ternak, lalu membuangnya ditumpukan sampah depan rumah Sdr. Umar, kemudian Sdri. Nuraini memarahi Terdakwa agar tidak membuang sampah ditempat tersebut namun Saksi tidak menghiraukan dan langsung pergi memotong rumput.

4. Bahwa sekira pukul 21.15 Wib tiba-tiba datang Sdr. Aguswandi dan Sdr. Surya Darma datang kerumah Saksi dan langsung memukul pada bagian kepala Saksi sebanyak 4 kali sambil memaki-maki Saksi, pada saat bersamaan isteri Saksi Sdri. Suratmi berusaha meleraikan namun juga menjadi korban pemukulan Sdr. Aguswandi dan Sdr. Surya Darma pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali.

5. Bahwa selanjutnya Sdr. Aguswandi kembali kerumahnya sedangkan Sdr. Surya Darma berdiri dibawah rumah Sdr. Umar dan Saksi bersembunyi di dapur, beberapa saat setelah itu Sdr. Aguswandi kembali lagi dengan membawa sebilah parang sambil memaki Saksi untuk keluar dari dalam rumah karena Saksi tidak keluar dari rumah maka Sdr. Aguswandi membacokkan parang yang ditangannya ke kaca jendela sehingga pecah, selanjutnya isteri Saksi Sdri Suratmi menelpon Sdri. Basyiah Isteri dari Terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa.

5. Bahwa sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa datang bersama isteri, anak dan kakak iparnya kerumah dan melihat kaca jendela rumah sudah pada pecah selanjutnya langsung menuju rumah Sdr. Zulkifli dan memanggil Sdr. Aguswandi dari luar pagar namun Sdr. Aguswandi tidak berada di rumah dan Saksi mendengar adanya percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Zulkifli yang menanyakan keberadaan Sdr. Aguswandi.

6. Bahwa selanjutnya Sdri. Nuraini memanggil Sdr. Surya Darma dan beberapa saat kemudian Sdr. Surya Darma keluar dari rumah dan mengajak Terdakwa masuk rumah namun dijawab oleh Terdakwa, "nggak usah masuk rumah, saya nggak ada urusan sama kamu, urusan saya sama si Agus", kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdr. Surya Darma disusul dengan suara letusan yang menyerupai suara senjata api sebanyak 2 (dua) kali, beberapa saat setelah itu saksi mendengar Terdakwa mengajak keluarganya untuk segera pulang dan pada saat bersamaan datang mobil patroli Polsek Indrapuri dan selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Indrapuri.

7. Bahwa akibat yang dialami Sdr. Surya Darma dari penembakkan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Sdr. Surya Darma meninggal dunia di tempat kejadian perkara.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap: SURATMI, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir: Medan, 29 Nopember 1982, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal : Desa Seulangai Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib suami Saksi Sdr.Akhyar membuang sampah bekas makanan kambing ditanah milik kakek Umar kemudian Sdr.Nuraini (mertua Alm) menegor kepada suami Saksi agar tidak membuang sampah lagi kemudian suami Saksi berkata "Ya, Sudah dan jangan rebut-ribut setelah itu suami Saksi masuk kedalam rumah.

3. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib datang Sdr.Agus kerumah Saksi dengan membawa senjata tajam dan memanggul-manggul suami Saksi agar keluar dari rumah dan suami Saksi keluar dari rumah kemudian datang Sdr.Surya Darma kerumah dan langsung memukul suami Saksi dengan menggunakan tangan, kemudian Saksi mencoba untuk meleraikannya tetapi Saksi malah dipukul oleh Sdr.Agus, lalu datang mertua dan Sdr.Surya Darma kerumah Saksi untuk meleraikannya dan setelah itu Sdr.Agus dan Sdr.Surya Darma kembali kerumah.

4. Bahwa Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa/Kapten Inf Jafarrudin melalui hp dan Saksi sampaikan bahwa Sdr.Agus marah-marah dirumah dan memecahkan kaca-kaca dirumah, setelah itu Terdakwa berkata "Saya segera kerumah dan membawa Pak Keucik". Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi bersama istri, anak dan kakak ipar Terdakwa dengan menggunakan mobil.

5. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Siapa yang melempar" kemudian Saksi jawab "yang melempar Agus" setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi dan pergi menuju rumah mertua Sdr.Surya Darma.

6. Bahwa kemudian Saksi mendengar suara letusan senjata api sebanyak 2 (dua) kali dari arah rumah mertua Sdr.Surya Darma, lalu datang Terdakwa kembali kerumah Saksi dan mengatakan "Saya telah menembak Sdr.Surya Darma, karena saya telah dipukulnya".

7. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama keluarganya pergi meninggalkan rumah yang Saksi tempati, dan Saksi bersama keluarga pergi meninggalkan rumah dan untuk sementara Saksi bersama keluarga tinggal di Makoramil Indrapuri Aceh Besar.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

: Nama lengkap : Kamaruzzaman, Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Seunangai, Tempat tanggal lahir : Seulagai, 15 Agustus 1966, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Seulangai Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan Sdri.Basyiah dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa /Kapten Inf Jafarrudin menghubungi Saksi Via Handphone dan meminta tolong kepada Saksi untuk membantu menyelesaikan masalah pelemparan rumah yang dilakukan oleh Sdr.Aguswandi, dari permintaan tersebut Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak menjabat lagi sebagai kepala desa, selanjutnya Terdakwa menanyakan siapa yang menjabat kepala desa sekarang, Saksi menjawab bahwa jabatan Keucik (kepala desa) belum ada, namun untuk stempel desa telah Saksi serahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tuha Peut (Sdr.Jailani). selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi mendatangi Sdr.Jailani untuk mencari solusi penyelesaian masalah pelemparan rumah milik Terdakwa yang dilakukan Sdr.Aguswandi.

3. Bahwa selanjutnya Saksi menuju rumah Sdr.Jailani dengan menggunakan sepeda motor, setelah bertemu dengan Sdr.Jailani Saksi menjelaskan tentang permintaan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah Sdr.Aguswandi dan Sdr.Jailani mengatakan kepada Saksi bahwa dia sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan masalah dengan Sdr.Aguswandi karena bukan satu atau dua kali ini Sdr.Aguswandi berbuat masalah dikampung, selain Sdr.Jailani ada beberapa orang aparat Desa terkait yang ikut sewaktu Saksi minta tolong tersebut diantaranya Sdr.Mukhtar (sekretaris Kampung), Sdr.Zulkifli (kepalalorong kampung).

4. Bahwa Sekira 10 (sepuluh) menit kami duduk membicarakan masalah Sdr.Aguswandi datang 2 (dua) aparat dari polsek Indrapuri yang menanyakan kasus Sdr.Aguswandi, dari pertanyaan tersebut Saksi menjelaskan bahwa Sdr.Aguswandi terlibat dalam pelemparan rumah Terdakwa.

5. Bahwa sekira 5 (lima) menit kami mengobrol dengan anggota Polsek tersebut, selanjutnya kami sepakat untuk menuju rumah Sdr.Aguswandi dengan menggunakan kendaraan berupa mobil patrol Polsek Indrapuri menuju rumah Sdr.Aguswandi yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Sdr.Jailani, sesampainya rumah Sdr.Aguswandi, Saksi melihat mobil Terdakwa sudah terparkir dengan arah muka mobil kejalan samahani sedangkan mobil patrol Polsek berhenti dengan arah ke Indrapuri jaraknya sekitar 4(empat) meter dengan mobil Terdakwa.

6. Bahwa setelah turun dari mobil patrol Polsek, Saksi menuju rumah Terdakwa dan dirumah tersebut Saksi melihat Sdr.Basyiah dan anaknya yang masih kecil dank karena Terdakwa tidak berada dirumahnya, selanjutnya Saksi dengan Aparat desa lainnya menuju ke rumah Sdr.Aguswandi yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa.

7. Bahwa sewaktu kami mau bergerak menuju rumah Sdr.Aguswandi tiba-tiba Saksi mendengar suara tembakan senjata api sebanyak 2 (dua) kali dan dari suara tembakan tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian.

8. Bahwa sebelum Saksi sampai di lokasi penembakan Saksi bertemu dengan mertua Sdr.Surya Darma bernama Sdr.Zulkifli dan dari pertemuan tersebut Saksi mendengar pembicaraan antara Sdr.Sdr.Zulkifli dengan anaknya bernama Sdr.Zaini untuk dicarikan mobil karena Sdr,Surya Darma sudah tertembak.

9. Bahwa selanjutnya Saksi menjau lokasi terjadinya penembakan jarak 10 (sepuluh) meter dari jarak lokasi penembakan Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ditampar oleh Sdr.Surya Darma dan dari tamparan tersebut Terdakwa telah menembak Sdr.Surya Darma lalu Saksi langsung menuju lokasi penembakan.

10. Bahwa sesampainya di lokasi penembakan Saksi melihat Sdr.Surya sudah terbaring didepan tangga disudut rumah Sdr.Nuraini dengan posisi wajah tertutup kain dan setelah melihat kondisi Sdr.Surya Darma tersebut Saksi langsung menuju ke mobil patrol minta tolong mengangkat Sdr.Surya untuk dibawa ke rumah sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sewaktu mobil patrol mendekati ke lokasi terjadinya penembakan, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang berada disamping mobilnya, lalu Saksi menyarankan agar Terdakwa segera pulang untuk menjaga tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan dan melaporkan kejadian penembakan tersebut kepada komandannya, setelah Sdr.Surya dimasukkan kedalam mobil polsek, selanjutnya Sdr.Surya langsung dibawa ke Rumah Sakit.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 : Nama Lengkap: IRWANSYAH KANDE, Pekerjaan: Mahasiswa, Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 8 Mei 1990, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama Rindam IM Mata le Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan keluarga karena Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 21.40 Wib Saksi diajak ke Indrapuri bersama dengan Terdakwa dan yang ikut juga saat itu Ibu saksi, adik dan kakak Ibu saksi menggunakan mobil jenis Phanter dengan tujuan melihat rumah orang tua saksi yang ditempati oleh Sdr. Akhyar Muhammad karena rumah tersebut diganggu orang.

3. Bahwa sekira pukul 22.40 Wib kami tiba di Indrapuri kemudian Terdakwa langsung melihat situasi rumah yang ditempati oleh Saksi Sdr. Akhyar Muhammad, selanjutnya saksi langsung kebelakang rumah untuk menemui Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan Sdr. Surya Darma, kemudian Sdr. Surya Darma memukul Terdakwa dibagian telinga sebelah kiri menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali, karena Saksi melihat Terdakwa dipukul kemudian Saksi mendekat dengan tujuan untuk meleraikan pertengkaran tersebut tetapi Sdr. Surya Darma berusaha melakukan pemukulan kembali.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa mencabut pistol dan langsung menembak ketanah jaraknya sekitar 5 meter dari Sdr. Surya, kemudian Sdr. Surya berusaha untuk merebut pistol dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis dan menepiskan tangan Sdr. Surya Darma menggunakan tangan kanan yang memegang pistol, kemudian tanpa sengaja pistol tersebut meledak selanjutnya Sdr. Surya Darma langsung terjatuh, setelah kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa pergi kedepan rumah yang ditinggali oleh Sdr. Akhyar Muhammad kemudian Saksi masuk ke dalam mobil dan Terdakwa menemui Pak Keucik dan beberapa anggota Polri dan TNI yang berada di dekat mobil Terdakwa.

5. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib kemudian kami berangkat kerumah sakit Meuraxa dan sekira pukul 24.00 Wib kami sampai dirumah sakit Meuraxa selanjutnya Terdakwa langsung memeriksakan dirinya kerumah sakit karena telinga terasa berdengung akibat suara tembakan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap Sdr. Surya Darma, kemudian setelah diperiksa dan mendapatkan obat saksi bersama Terdakwa pergi ke Kodim 0101/BS setelah sampai Terdakwa diinterogasi oleh anggota Kodim 0101/BS dan setelah selesai selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke Pomdam IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1977 melalui pendidikan Secata Milwa di Rindam/Iskandarmuda setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada 511559 ditempatkan di Denzipur I, pada tahun 1988 mengikuti pendidikan secaba Reg di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali Denzipur I, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg TNI AD di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditempatkan di Kodim 0105/Abar pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0114/AJ dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Kapten Inf Jabatan Danramil 01/Lamno Kodim 0114/AJ.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Tim-tim tahun 1985, di Aceh dua kali tahun 1988 dan tahun 2000.
4. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman dua kali, pada tahun 2004, karena kasus illegal logging dan kasus penganiayaan.
5. Bahwa Terdakwa memiliki rumah di Desa Seulangai Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar yang dikontrakkan kepada Saksi-6 dan Saksi-7 (suami istri) sejak tahun 2005, atau sejak 6 tahun yang lalu, dan bertetangga dengan Saksi-2 dan Saksi-3.
6. Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sejak Terdakwa nikah dengan Sdri. Basyiah yang masih saudara sepupu dari Saksi-2.
7. Bahwa Terdakwa sejak Pebruari 2011, berdinasi di Koramil 01/Lamno dengan jabatan sebagai Danramil 01/Lamno Kodim 0114/Aceh Jaya, dengan tugas pokoknya adalah pembinaan teritorial wilayah Koramil 01/Lamno, yang meliputi pembinaan geografi, demografi, dan pembinaan kondisi social untuk menciptakan ruang, dan alat menjadi kondisi juang yang tangguh untuk Ketahanan NKRI.
8. Bahwa Terdakwa dibekali senjata organik jenis Pistol P1 buatan Pindad Nomor:7135216, dengan Surat Izin Memegang Senjata Nomor: SIMJ/15/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 yang ditanda-tangani oleh Dandim 0114/Aceh Jaya An. Letkol Inf ES. Airlangga, yang berlaku sampai dengan ada perubahan, dan prosedur penggunaannya adalah pertama peringatan, dan kedua melumpuhkan.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Suratmi menyampaikan bahwa Sdr. Aguswandi (anak Saksi-2) datang dengan marah-marah sambil memukul-mukul rumah, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdri. Ratmi untuk melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Seulangai tentang perbuatan Sdr. Aguswandi tersebut dan meminta Kepala Desa untuk mengumpulkan tokoh masyarakat di Meunasah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian preman dengan membawa Pistol dengan 2 magasen satu magasen berisi 8 butir peluru dimasukkan ke dalam pistol, dan satu magasen berisi 10 butir peluru sebagai cadangan, bersama dengan istri Sdri Basyiah, anak yaitu Irma Suryani Kande, lewansyah Kande, Irwan Ibatulloh, dan kakak ipar Sdri. Maemunah berangkat menuju Indra puri dengan mengendarai mobil Isuzu Panther, diperjalanan Terdakwa menghubungi Kapolsek serta Danramil Indrapuri agar menurunkan anggota ke Desa Seulangai tepatnya di rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

11. Bahwa sesampainya di Desa Seulangai Kec. Indrapuri Aceh Besar Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa yang ditempati oleh Sdr. Akhyar Muhammad dan melihat kaca jendela rumah Terdakwa sudah pecah.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan pistol berisi magasen dengan 8 butir peluru diselipkan di mpinggang kanan langsung menuju rumah Sdr. Aguswandi dan dari luar pagar rumah Terdakwa berteriak memanggil Sdr. Aguswandi namun Sdr. Aguswandi tidak keluar dari rumah kemudian Terdakwa ke pekarangan rumah dan memanggil Sdr. Zulkifli atau biasa dipanggil Bang Bit, setelah Terdakwa menyalami Sdr. Zulkifli berikut isterinya/Sdri. Nuraini kemudian Terdakwa bertanya, " Pakon Rumoh Lon dirom, Ho si Agus (kenapa rumah saya dilempar, kemana si Agus)", dijawab Sdr. Nuraini, " Si Agus kah eh (si Agus sudah tidur)" kemudian Sdri. Nuraini meminta Terdakwa untuk masuk rumah namun Terdakwa menolaknya karena Terdakwa hanya berniat mengajak Sdr. Aguswandi ke Meunasah untuk menyelesaikan permasalahan.

13. Bahwa pada saat itu keluar Sdr. Surya Darma/Korban dari dalam rumah dan menyuruh Terdakwa untuk masuk rumah namun Terdakwa menolak, selanjutnya Sdr. Surya berjalan mendekati Terdakwa dan berkata, "Memang kah hana agama" (memang kau tidak ada agama)", lalu Terdakwa marah dan menjawab, "Bek kah pegan lon hana agama (jangan kamu berkata saya tidak ada agama)" tiba-tiba Sdr. Surya memukul dengan tangan kanan mengepal pada bagian telinga sebelah kiri Terdakwa sebanyak satu kali sehingga kaca mata Terdakwa terjatuh dan Terdakwa berkata "Pakon kah poh lon (kenapa kamu pukul saya)", setelah menerima perlakuan kasar tersebut kemudian Terdakwa mencabut senjata api pistol Type P1 yang Terdakwa selipkan di pinggang bagian kanan depan dan mengokang serta menembakkan sebanyak 1 (satu) kali kearah bawah sejauh \pm 1.5 meter sebelah kiri Sdr. Surya Darma dengan maksud agar Sdr. Surya Darma menghindar dan Terdakwa mewaspada jika seandainya ada Sdr. Aguswandi berada di kegelapan, kemudian Sdr. Surya Darma mundur selangkah ke belakang sambil bersikap seperti hendak melakukan perlawanan, secara bersamaan Terdakwa mengangkat senjata api yang berada di genggamannya dengan tujuan agar tidak direbut oleh Sdr. Surya Darma, namun sewaktu laras senjata berada kearah depan dr. Surya Darma berusaha menangkap sehingga secara tidak sengaja jari telunjuk Terdakwa yang masih berada di pelindung picu tertarik sehingga terjadi letusan dan secara bersamaan Sdr. Surya Darma sempoyongan kemudian terjatuh dalam posisi terlentang, selanjutnya magasen Terdakwa lepaskan dari senjata dan Terdakwa simpan di saku celana dan berkata kepada Sdri. Nuraini, "tolong diselesaikan", setelah itu Terdakwa pergi kembali kerumah dan menemui Kepala Desa yang sudah berada di samping mobil Terdakwa.

14. Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan Kepala Desa untuk mengurus Sdr. Surya Darma, selanjutnya Kepala Desa mencari kendaraan untuk membawa Sdr. Surya Darma ke rumah sakit serta Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan anggota Polsek untuk mengurus masalah tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anggota Koramil Indrapuri untuk mengamankan Sdr. Akhyar Muhammad beserta keluarganya dan Terdakwa akan langsung menuju ke Kodim 0101/BS, setelah itu Terdakwa menghubungi Dandim 0114/Aceh Jaya lewat handphone namun tidak tersambung, selanjutnya Terdakwa menghubungi Kasdim 0114/Aceh Jaya dan melaporkan kejadian tersebut dan atas perintah Kasdim 0114/Aceh Jaya agar Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 0101/BS.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta keluarga menuju Rumah Sakit Meuraxa untuk memeriksakan telinga Terdakwa akibat pemukulan yang dilakukan Sdr. Surya Darma dan sekira pukul 23.55 Wib Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke kodim 0101/BS serta menyerahkan barang bukti berupa senjata api jenis pistol P1 berikut munisi dan magazennya kepada Danpomdam IM dan pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk proses hukum lebih lanjut.

16. Bahwa Terdakwa merasa tersinggung saat melihat jendela kaca rumahnya dipecahkan oleh Aguswandi, dan Terdakwa juga marah saat dibilangin oleh Korban seperti orang tidak punya agama.

17. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan, yang berupa :

1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api pistol Type PI No.7135216 dan 1 (satu) buah selongsong peluru dalam kamar penjara.
- b. 16 (enam belas) butir peluru.
- c. 2 dua (buah) Magazen.
- d. 1 (satu) butir selongsong peluru pistol Type PI.
- e. 1 (satu) butir anak peluru peluru pistol Type PI.
- f. 1 (satu) buah kacamata.

Poin a, b, c, d, e, dan f adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidana.

2) Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum korban meninggal Rumah Sakit Umum daerah Dr.Zaenal Abidin No.RM: 368/372/MR-XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 a.n. Sdr. Surya alamat Desa Seulangai Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, yang berkesimpulan penyebab kematian Korban adalah luka tembak di kepala.
- b. 2 (dua) lembar foto Sdr.Surya, meneranagkan letak luka tembak dan Korban sudah menjadi mayat dan tak bernyawa.
- c. 1 (satu) lembar surat ijin jalan, menerangkan ijin jalanTerdakwa.
- d. 1 (satu) lembar surat ijin membawa dan mempergunakan senjata api, menerangkan senjata Pistol adalah merupakan senjata inventaris Kodim 0114/AJ, dan Terdakwalah pemegangnya ijinnya.

Masing-masing setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, Terdakwa menyangkal,atas 2 (dua) lembar foto Sdr.Surya Darma/Korban yang menunjukkan letak perkenaan tembakan yang mengenai pelipisnya, karena Terdakwa menembak kearah tanah bukan kearah Korban, akan tetapi para saksi tidak ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkalnya, sehingga Majelis hakim berpendapat sangkalan Terdakwa harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berhubungan dengan sangkalan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut :

Keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang disangkal Terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak menampar Korban terlebih dahulu, tetapi Korban yang menampar Terdakwa lebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa tidak menembak kearah Korban, tetapi menembak kearah tanah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Majelis Hakim berpendapat karena keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut bersesuaian dengan barang bukti surat-surat dan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 telah diberikan di bawah sumpah, maka Majelis hakim berpendapat sangkalan Terdakwa harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Terdakwa menerangkan dua kali menembak, satu kali arah ke tanah dan satu kali arah ke atas, untu peringatan.
2. Keterangan Saksi-I Korban terkena tembakan mengenai pelipis kiri tembus ke bagian kepala belakang bawah.
3. Keterangan Saksi-2 bahwa Korban ditembak pertama mengelak dan kedua Korban roboh.
4. Bahwa Foto Korban menunjukkan luka di pelipis kiri.
5. Bahwa dalam Sket gambar yang dibuat oleh Dan Unit III Pomdam IM tanggal 18 Nopember 2011, menerangkan salah satu tembakan menembus dinding rumah yang terbuat dari kayu.

Dari uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tembakan Terdakwa yang pertama mengenai dinding rumah dan tembakan kedua mengenai Korban pada pelipis kiri dan tembus kepala bagian belakang kanan bawah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1977 melalui pendidikan Secata Milwa di Rindam/Iskandarmuda setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada 511559 ditempatkan di Denzipur I, pada tahun 1988 mengikuti pendidikan secaba Reg di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali Denzipur I, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditempatkan di Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0105/Abar pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0114/AJ dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Kapten Inf Jabatan Danramil 01/Lamno Kodim 0114/AJ.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas.

3. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Tim-tim tahun 1985, di Aceh dua kali tahun 1988 dan tahun 2000.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman dua kali, pada tahun 2004, karena kasus illegal logging dan karena kasus penganiayaan.

5. Bahwa benar Terdakwa memiliki rumah di Desa Seulangai Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar yang ditempati secara cuma-cuma oleh Saksi-6 dan Saksi-7 (suami istri) sejak tahun 2005, dan bertetangga dengan rumah yang ditempati oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan suaminya/Korban.

6. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sejak Terdakwa nikah dengan Sdri. Basyiah yang masih saudara sepupu dari Saksi-2.

7. Bahwa benar Terdakwa sejak Pebruari 2011, berdinas di Koramil 01/Lamno dengan jabatan sebagai Danramil 01/Lamno Kodim 0114/Aceh Jaya, dengan tugas pokoknya adalah pembinaan territorial wilayah Koramil 01/Lamno, yang meliputi pembinaan geografi, demografi, dan pembinaan kondisi social untuk menciptakan ruang, daan alat menjadi kondisi juang yang tangguh untuk Ketahanan NKRI.

8. Bahwa benar Terdakwa dibekali senjata organik jenis Pistol P1 buatan Pindad Nomor:7135216, dengan Surat Izin Memegang Senjata Nomor: SIMJ/15/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 yang ditanda-tangani oleh Dandim 0114/Aceh Jaya An. Letkol Inf ES. Airlangga, yang berlaku sampai dengan ada perubahan, dan prosedur penggunaannya adalah pertama peringatan, dan kedua melumpuhkan.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-6 pulang dari Desa lamteuba, Kec Seulimum, Kab. Aceh Besar, sesampainya dirumah lalu Saksi-6 ganti baju dan mengambil daun pisang sisa makan kambing ternak , lalu membuangnya ditumpukan sampah depan rumah Saksi-6 yang sedang duduk di depan rumahnya, lalu Saksi-2 menegurnya dengan mengatakan, "Ahyar, jangan buang sampah didepan rumah saya nanti bisa jadi sarang nyamuk disitu", dari teguran tersebut dijawab oleh Saksi-6 "diam, bukan urusan kamu", atas kejadian ini Sdr. Aguswandi anak dari Saksi-2 tidak bisa terima, sehingga sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Aguswandi mendatangi rumah tempat tinggal Saksi-6 yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah Saksi-2, sewaktu mendatangi rumah Saksi-6 tersebut terjadilah perkelahian antara Sdr. Aguswandi dengan Saksi-6, kemudian dileraikan oleh Saksi-2, dan Sdr. Aguswandi lalu pulang.

10. Bahwa benar setelah Sdr. Aguswandi pulang selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Sdr. Aguswandi kembali mendatangi rumah Saksi-6 dan memecahkan kaca rumah dengan menggunakan pisau, kemudian Sdr. Aguswandi pergi, kemudian Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa Sdr. Aguswandi (anak Saksi-2) datang dengan marah-marah sambil memukul-mukul rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian preman dengan membawa Pistol dengan 2 magasen satu magasen berisi 8 butir peluru dimasukkan ke dalam pistol, dan satu magasen berisi 10 butir peluru sebagai cadangan, bersama dengan istri Sdri Basyiah, anak yaitu Irma Suryani Kande, Irwansyah Kande, Irwan Ibatulloh, dan kakak ipar Sdri. Maemunah berangkat menuju Indra puri dengan mengendarai mobil Isuzu Panther, diperjalanan Terdakwa menghubungi Kapolsek serta Danramil Indrapuri agar menurunkan anggota ke Desa Seulangai tepatnya dirumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

12. Bahwa benar sesampainya di Desa Seulangai Kec. Indrapuri Aceh Besar Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa yang ditempati oleh Saksi-6 dan Saksi-7 dan melihat kaca jendela rumah Terdakwa sudah pecah.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan pistol berisi magasen dengan 8 butir peluru diselipkan di pinggang kanan langsung menuju rumah Sdr. Aguswandi dan dari luar pagar rumah Terdakwa berteriak memanggil Sdr. Aguswandi namun Sdr. Aguswandi tidak keluar dari rumah kemudian Terdakwa ke pekarangan rumah dan memanggil Saksi-3 "Bang Bit", lalu Terdakwa menyalami Saksi-3 dan saksi-2 kemudian Terdakwa bertanya, " Pakon Rumoh Lon dirom, Ho si Agus (kenapa rumah saya dilempar, kemana si Agus)", dijawab Saksi-2 "Si Agus kah eh (si Agus sudah tidur)" kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk masuk rumah namun Terdakwa menolaknya karena Terdakwa hanya berniat mengajak Sdr. Aguswandi ke Meunasah untuk menyelesaikan permasalahan.

14. Bahwa benar kemudian setelah mendengar keributan tersebut Korban (menantu Saksi-2) dari dalam rumah keluar, lalu meminta Terdakwa untuk naik keatas rumah untuk menyelesaikan masalah didalam rumah, jangan ribut-ribut diluar, dari permintaan tersebut Terdakwa mengatakan, "tidak perlu naik keatas, saya perlu sama si Agus dimana sekarang?".

15. Bahwa benar selanjutnya Korban turun kebawah mendekati Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa agar tidak marah-marah dengan perkataan, "Bang tolong dengar saya", tetapi Terdakwa tetap marah-marah, lalu Korban berkata, "Memang kah hana agama" (memang kau tidak ada agama)", lalu Terdakwa marah dan menjawab, "Bek kah pegan lon hana agama (jangan kamu berkata saya tidak ada agama)", lalu Terdakwa langsung menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Korban membalasnya dengan cara menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut Pistol dari pinggangnya, lalu mengokangnya dan langsung menembak kearah kepala Korban namun Korban menghindar sehingga tembakan mengenai dinding rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa melepaskan tembakan yang kedua kalinya dan mengenai Korban sehingga luka pada bagian atas pelipis kiri dengan diameter luka 2 (dua) mm tembus samapai pada bagian tengkorak sebelah kanan bawah belakang kepala, Korban langsung terjatuh di sudut rumah dan berlumuran darah dikepala, dan Saksi-2 langsung memeluk Korban dan berteriak minta tolong.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa lepaskan magasen dari senjata dan Terdakwa simpan di saku celana dan berkata kepada Saksi-2 "tolong diselesaikan", setelah itu Terdakwa pergi kembali kerumah dan menemui Saksi-8 yang sudah berada di samping mobil Terdakwa, bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi-8 untuk mengurus Korban.

17. Bahwa benar kemudian Saksi-5 dan Saksi-8 membawa jenazah Korban ke Puskesmas Indrapuri dan Korban diperiksa oleh Saksi-1 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa atau sudah meninggal dunia, dari hasil pemeriksaan detak jantung dan nadi sudah tidak ada lagi, pupil mata membesar, ekstremitas seujur badan terasa dingin dan pucat, diperkirakan Korban meninggal dunia 15 s/d 30 menit sebelumnya.

18. Bahwa benar kemudian jenazah dibawa kerumah orang tua Korban di Seet Baruh Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, beberapa menit kemudian datang petugas Polisi Militer untuk melakukan penyelidikan dan meminta kepada keluarga agar jenazah dibawa ke RSUD Dr. Zainul Abidin untuk diadakan pemeriksaan jenazah Korban yang hasilnya dituangkan dalam VER No.RM:386/372/MR-XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang berkesimpulan penyebab kematian Korban adalah luka tembak di kepala.

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Kodim 0101/BS, serta menyerahkan barang bukti berupa senjata api jenis pistol P1 berikut munisi dan magasinnya, kemudian malam itu hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk proses hukum lebih lanjut, dan langsung ditahan hingga sekarang.

20. Bahwa benar Terdakwa merasa tersinggung saat melihat jendela kaca rumahnya dipecahin oleh Aguswandi, dan Terdakwa juga marah saat dibilangin oleh Korban seperti orang tidak punya agama oleh Korban.

21. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah.

22. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Sdr. Surya Darma/Korban meninggal dunia, keluarga Korban yaitu Saksi-2, Saksi-3, dan saksi-4 tidak terima dan tidak bisa memaafkan kesalahan Terdakwa, dan tidak mau menerima santunan apapun dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair , namun Majelis Hakim masih akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidana mempunyai pendapat lain dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai status barang bukti dan biaya perkara Majelis Hakim telah sependapat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pleddoi) yaitu sebagai berikut:

Tim Penasehat Hukum menyatakan Bahwa unsur dengan sengaja dalam tuntutan Oditur Militer patut dikesampingkan menurut hukum, yang dilandasi oleh hal-hal sebagai sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pleddoi Tim Penasehat Hukum dari halaman 10 sampai dengan halaman 12.

Bahwa Majelis Hakim perlu memberikan tanggapan atas pernyataan Tim Penasehat hukum btersebut yaitu sebagai berikut:

Bahwa dalam fakta hukum Terdakwa melakukan penembakan setelah Korban mengatakan kepada Terdakwa "Seperti orang yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya agama”, lalu Terdakwa marah dan menampar Korban, dan ternyata Korban membalas kepada Terdakwa, dan Terdakwa melihat Korban mundur dan agak jongkok dan memegang sarung dan terdakwa takut Korban akan menyerang Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut Pistol mengokang kemudian melepaskan tembakan pertama Korban dapat mengelak dan tembakan mengenai dinding rumah Saksi-2 lalu Terdakwa melepaskan tembakan yang kedua dan tepat mengenai pelipis Korban, hingga Korban jatuh ke tanah dan mati di tempat.

Bahwa dari fakta tersebut jelas terlihat adanya kesengajaan Terdakwa untuk menembak Korban dengan tujuan agar Korban menghentikan perlawanannya terhadap Terdakwa, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Tim Penasehat Hukum menyatakan unsur dengan sengaja dalam tuntutan Oditur Militer patut dikesampingkan menurut hukum harus ditolak.

Bahwa adapun permohonan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang berupa :

- Mohon putusan seringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; dan
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Majelis hakim akan mempertimbangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Subsidiaritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primair :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Unsur ke-2 : “Merampas nyawa orang lain”

Subsidiar :

Unsur ke-1 : “Penganiayaan”

Unsur ke-2 : . “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Subsidiaritas tersebut, sesuai dengan tertib hukum acara Majelis Hakim mengemukakan pendapat mulai dari Dakwaan Primair terlebih dahulu sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1977 melalui pendidikan Secata Milwa di Rindam/Iskandarmuda setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada 511559 ditempatkan di Denzipur I, pada tahun 1988 mengikuti pendidikan secaba Reg di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali Denzipur I, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf ditempatkan di Kodim 0105/Abar pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0114/AJ dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kapten Inf Jabatan Danramil 01/Lamno Kodim 0114/AJ.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya.
3. Bahwa benar dipersidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.
5. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : " Sengaja merampas nyawa orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" menurut MVT adalah menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa mengenai unsur " Merampas nyawa orang lain " dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain, Oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materil.

Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang tidak dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

Bahwa yang dimaksud dengan " Mati " adalah hilangnya nyawa jiwa seseorang.

Bahwa yang dimaksud orang lain adalah bukan diri Terdakwa .

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa memiliki rumah di Desa Seulangai Kec.Indrapuri Kab.Aceh Besar yang ditempati secara cuma-cuma oleh Saksi-6 dan Saksi-7 (suami istri) sejak tahun 2005, dan bertetangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah yang ditempati oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan suaminya/Korban.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah kenal dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sejak Terdakwa nikah dengan Sdri. Basyiah yang masih saudara sepupu dari Saksi-2.

3. Bahwa benar Terdakwa sejak Pebruari 2011, berdinasi di Koramil 01/Lamno dengan jabatan sebagai Danramil 01/Lamno Kodim 0114/Aceh Jaya, dengan tugas pokoknya adalah pembinaan teritorial wilayah Koramil 01/Lamno, yang meliputi pembinaan geografi, demografi, dan pembinaan kondisi social untuk menciptakan ruang, dan alat menjadi kondisi juang yang tangguh untuk Ketahanan NKRI.

4. Bahwa benar Terdakwa dibekali senjata organik jenis Pistol P1 buatan Pindad Nomor:7135216, dengan Surat Izin Memegang Senjata Nomor: SIMJ/15/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 yang ditanda-tangani oleh Dandim 0114/Aceh Jaya An. Letkol Inf ES. Airlangga, yang berlaku sampai dengan ada perubahan, dan prosedur penggunaannya adalah pertama peringatan, dan kedua melumpuhkan.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-6 pulang dari Desa lamteuba, Kec Seulimum, Kab. Aceh Besar, sesampainya dirumah lalu Saksi-6 ganti baju dan mengambil daun pisang sisa makan kambing ternak, lalu membuangnya ditumpukan sampah depan rumah Saksi-2 yang sedang duduk di depan rumahnya, lalu Saksi-2 menegurnya dengan mengatakan, "Ahyar, jangan buang sampah didepan rumah saya nanti bisa jadi sarang nyamuk disitu", dari teguran tersebut dijawab oleh Saksi-6 "diam, bukan urusan kamu", atas kejadian ini Sdr. Aguswandi anak dari Saksi-2 tidak bisa terima, sehingga sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Aguswandi mendatangi rumah tempat tinggal Saksi-6 yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah Saksi-2, sewaktu mendatangi rumah Saksi-6 tersebut terjadilah perkelahian antara Sdr. Aguswandi dengan Saksi-6, kemudian dileraikan oleh Saksi-2, dan Sdr. Aguswandi lalu pulang.

6. Bahwa benar setelah Sdr. Aguswandi pulang selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Sdr. Aguswandi kembali mendatangi rumah Saksi-6 dan memecahkan kaca rumah dengan menggunakan pisau, kemudian Sdr. Aguswandi pergi, kemudian Saksi-7 menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa Sdr. Aguswandi (anak Saksi-2) datang dengan marah-marah sambil memukul-mukul rumah.

7. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dengan berpakaian preman dengan membawa Pistol dengan 2 magasen satu magasen berisi 8 butir peluru dimasukkan ke dalam pistol, dan satu magasen berisi 10 butir peluru sebagai cadangan, bersama dengan istri Sdri Basyiah, anak yaitu Irma Suryani Kande, Irwansyah Kande, Irwan Ibatulloh, dan kakak ipar Sdri. Maemunah berangkat menuju Indra puri dengan mengendarai mobil Isuzu Panther, diperjalanan Terdakwa menghubungi Kapolsek serta Danramil Indrapuri agar menurunkan anggota ke Desa Seulangai tepatnya dirumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

8. Bahwa benar sesampainya di Desa Seulangai Kec. Indrapuri Aceh Besar Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa yang ditempati oleh Saksi-6 dan Saksi-7 dan melihat kaca jendela rumah Terdakwa sudah pecah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan pistol berisi magasen dengan 8 butir peluru diselipkan di pinggang kanan langsung menuju rumah Sdr. Aguswandi dan dari luar pagar rumah Terdakwa berteriak memanggil Sdr. Aguswandi namun Sdr. Aguswandi tidak keluar dari rumah kemudian Terdakwa ke pekarangan rumah dan memanggil Saksi-3 "Bang Bit", lalu Terdakwa menyalami Saksi-3 dan saksi-2 kemudian Terdakwa bertanya, "Pakon Rumoh Lon dirom, Ho si Agus (kenapa rumah saya dilempar, kemana si Agus)", dijawab Saksi-2 "Si Agus kah eh (si Agus sudah tidur)" kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk masuk rumah namun Terdakwa menolaknya karena Terdakwa hanya berniat mengajak Sdr. Aguswandi ke Meunasah untuk menyelesaikan permasalahan.

10. Bahwa benar kemudian setelah mendengar keributan tersebut Korban (menantu Saksi-2) dari dalam rumah keluar, lalu meminta Terdakwa untuk naik keatas rumah untuk menyelesaikan masalah didalam rumah, jangan ribut-ribut diluar, dari permintaan tersebut Terdakwa mengatakan, "tidak perlu naik keatas, saya perlu sama si Agus dimana sekarang?".

11. Bahwa benar selanjutnya Korban turun kebawah mendekati Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa agar tidak marah-marah dengan perkataan, "Bang tolong dengar saya", tetapi Terdakwa tetap marah-marah, lalu Korban berkata, "Memang kah hana agama" (memang kau tidak ada agama)", lalu Terdakwa marah dan menjawab, "Bek kah pegan lon hana agama (jangan kamu berkata saya tidak ada agama)", lalu Terdakwa langsung menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Korban membalasnya dengan cara menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut Pistol dari pinggangnya, lalu mengokangnya dan langsung menembak kearah kepala Korban namun Korban menghindar sehingga tembakan mengenai dinding rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa melepaskan tembakan yang kedua kalinya dan mengenai Korban sehingga luka pada bagian atas pelipis kiri dengan diameter luka 2 (dua) mm tembus sampai pada bagian tengkorak sebelah kanan bawah belakang kepala, Korban langsung terjatuh di sudut rumah dan berlumuran darah dikepala, dan Saksi-2 langsung memeluk Korban dan berteriak minta tolong.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa lepaskan magasen dari senjata dan Terdakwa simpan di saku celana dan berkata kepada Saksi-2 "tolong diselesaikan", setelah itu Terdakwa pergi kembali kerumah dan menemui Saksi-8 yang sudah berada di samping mobil Terdakwa, bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi-8 untuk mengurus Korban.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-5 dan Saksi-8 membawa jenazah Korban ke Puskesmas Indrapuri dan Korban diperiksa oleh Saksi-1 yang menyatakan Korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa atau sudah meninggal dunia, dari hasil pemeriksaan detak jantung dan nadi sudah tidak ada lagi, pupil mata membesar, ekstremitas sejujur badan terasa dingin dan pucat, diperkirakan Korban meninggal dunia 15 s/d 30 menit sebelumnya.

14. Bahwa benar kemudian jenazah dibawa kerumah orang tua Korban di Seet Baruh Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, beberapa menit kemudian datang petugas Polisi Militer untuk melakukan penyelidikan dan meminta kepada keluarga agar jenazah dibawa ke RSUD Dr. Zainul Abidin untuk diadakan pemeriksaan jenazah Korban yang hasilnya dituangkan dalam VER No.RM:386/372/MR-XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang berkesimpulan penyebab kematian Korban adalah luka tembak di kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Kodim 0101/BS, serta menyerahkan barang bukti berupa senjata api jenis pistol P1 berikut munisi dan magasinnya, kemudian malam itu hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk proses hukum lebih lanjut, dan langsung ditahan hingga sekarang.

16. Bahwa benar Terdakwa merasa tersinggung saat melihat jendela kaca rumahnya dipecahin oleh Aguswandi, dan Terdakwa juga marah saat dibilangin oleh Korban seperti orang tidak punya agama oleh Korban.

17. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Primair: "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut diawali adanya pemberitahuan oleh Saksi-7 bahwa rumah Terdakwa dipecahi kacanya oleh Sdr. Aguswandi anak dari saksi-2, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Aguswandi, tetapi Sdr. Aguswandi tidak ada di rumahnya dan kemudian ditemui oleh Korban kemudian terjadi percekocokan, hingga Korban mengatakan kepada Terdakwa "seperti orang yang tidak punya agama", kemudian Terdakwa marah dan menampar Korban, dan langsung Korban membalas menampar Terdakwa, Terdakwa dan Terdakwa merasa terdesak dan merasa dipermalukan dihadapan istri dan anak-anaknya, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut pistol dari pinggangnya dan menembak Korban hingga meninggal dunia.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Sdr. Surya Darma/Korban meninggal dunia, keluarga Korban yaitu Saksi-2, Saksi-3, dan saksi-4 tidak terima dan tidak bisa memaafkan kesalahan Terdakwa, dan tidak mau menerima santunan apapun dari Terdakwa.

Bahwa perbuatan tersebut tidak selayaknya dilakukan oleh Terdakwa selaku perwira dengan jabatan Danramil sangat bertentangan dengan tugas pokoknya yaitu melindungi masyarakat dan bertentangan dengan tugas-tugas dalam pembinaan territorial.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat, mengganggu soliditas TNI Rakyat, mengganggu tugas pembinaan territorial khususnya di wilayah Aceh.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer.
3. Terdakwa telah berdinass cukup lama yaitu selama 34 tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarganya.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa mengganggu soliditas TNI Rakyat.
5. Terdakwa pernah dua kali dipidana pada tahun 2004 karena illegal logging dan penganiayaan.
6. Keluarga Korban tidak memaafkan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk menilai layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas militer, Majelis Hakim setelah melihat kesalahan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, kemudian memperhatikan pula Pledoi Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melakukan penembakan terhadap Sdr. Surya Darma warga kec. Indrapuri Aceh Besar yang mengakibatkan meninggal dunia hanya karena emosi yang tidak terkendali karena rumahnya dipecahkan kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendelanya oleh Sdr. Aguswandi adalah merukan sikap Terdakwa yang arogan yang sangat bertentangan dengan sikap sebagai seorang Perwira dengan jabatan Danramil yang seharusnya menjadi contoh dan memelopori dalam usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya, sehingga seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi – sendi disiplin dan tata tertib serta penegakan hukum dalam kehidupan prajurit, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasannya melalui TNI, sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut , maka dipandang tidak layak lagi Terdakwa tetap dalam kalangan militer oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer, maka dengan demikian permohonan Terdakwa untuk tetap berdinast dan mengabdikan di TNI AD, ditolak, namun demikian tuntutan Oditur Miiter berupa pidana penjara selama 8 tahun masih dirasa terlalu berat oleh karenanya Tedakwa perlu dikanakan pidana penjara yang lebih ringan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api pistol Type PI No.7135216 dan 1 (satu) buah selongsong peluru dalam kamar penjara;
- b. 16 (enam belas) butir peluru;
- c. 2 dua (buah) Magazen;

Bahwa tersebut a, b, dan c adalah barang-barang infentaris milik Kodim 0114/Aceh Jaya, maka harus dikembalikan kepada Kodim 0114/Aceh Jaya

- d. 1 (satu) butir selongsong peluru pistol Type PI.
- e. 1 (satu) butir anak peluru peluru pistol Type PI.

Bahwa tersebut d dan e adalah barang-barang yang sudah tidak dapat digunakan lagi maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.

f. 1 (satu) buah kaca mata.

Barang tersebut adalah milik Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum korban meninggal Rumah Sakit Umum daerah Dr.Zaenal Abidin No.RM: 368/372/MR-XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 a.n. Sdr. Surya alamat Desa Seulangai Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;
- b. 2 (dua) lembar foto Sdr.Surya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar surat ijin jalan;

d. 1 (satu) lembar surat ijin membawa dan mempergunakan senjata api;

ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 338 KUHP jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : JAFARUDDIN, Kapten Inf. NRP. 511559, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pembunuhan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a. 1 (satu) pucuk senjata api pistol Type PI No.7135216 dan 1 (satu) buah selongsong peluru dalam kamar penjara;

b. 16 (enam belas) butir peluru;

c. 2 dua (dua) Magazen;

Tersebut a, b, dan c dikembalikan kepada Kodim 0114/Aceh Jaya.

d. 1 (satu) butir selongsong peluru pistol Type PI.

e. 1 (satu) butir anak peluru peluru pistol Type PI.

Tersebut d dan e dirampas untuk dimusnahkan.

f. 1 (satu) buah kacamata.

dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum korban meninggal Rumah Sakit Umum daerah Dr.Zaenal Abidin No.RM: 368/372/MR-XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 a.n. Sdr. Surya alamat Desa Seulangai Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar.

b. 2 (dua) lembar foto Sdr.Surya.

c. 1 (satu) lembar surat ijin jalan.

d. 1 (satu) lembar surat ijin membawa dan mempergunakan senjata api.

masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor CHK NRP 574161, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Saifuddin Rambe, S.H. Mayor Sus NRP 519758, Penasihat Hukum Beni Kurniawan, S.H., Kapten Chk NRP.11030005581176, Dedi D Hurasoit, S.H. Lettu Chk NRP 11`090002220981, Panitera Tri Arianto, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota-I

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536


Hakim Anggota-II

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor CHK NRP 574161

Panitera

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) S.H. NRP 18373/P

Disalin sesuai dengan aslinya: >

Panitera

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)